

Peran Kebijakan Otoritas Keuangan Dalam Mengurangi Risiko Pada Lembaga Keuangan

Adila Azzahra¹, Kholishah Qurrota Ainy Hutagaol², Natasya Alfitriya³, Nazwa Aulia Putri Nasution⁴, Octavia Berliana Lumbanraja⁵

adillaazzahra688@gmail.com¹, kholishah.7243141007@mhs.unimed.ac.id²,
natasyaal.7242441003@mhs.unimed.ac.id³, nazwanst.7241141010@mhs.unimed.ac.id⁴,
octaviaberlianaa@gmail.com⁵,

^{1,2,3,4,5}Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan.

ABSTRAK

Stabilitas sistem keuangan merupakan pilar utama dalam menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis kebijakan otoritas keuangan, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), dalam memitigasi risiko pada lembaga keuangan serta menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*), yang melibatkan analisis terhadap jurnal ilmiah, regulasi, dan laporan resmi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK berperan sentral dalam pengawasan mikroprudensial dan perlindungan konsumen, sementara Bank Indonesia fokus pada kebijakan makroprudensial dan stabilitas moneter. Meskipun implementasi kebijakan telah berhasil menekan tingkat *Non-Performing Loan* (NPL) dan mengoptimalkan likuiditas, penelitian ini mengidentifikasi tantangan signifikan berupa pesatnya inovasi keuangan digital, lemahnya koordinasi lintas lembaga, serta rendahnya literasi keuangan masyarakat yang memicu maraknya lembaga keuangan ilegal. Sinergi yang lebih kuat antara otoritas dan adaptasi regulasi berbasis teknologi menjadi kunci dalam menghadapi dinamika risiko di era digital.

Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Manajemen Risiko, Stabilitas Sistem Keuangan, Lembaga Keuangan.

ABSTRACT

Financial system stability is a primary pillar in maintaining the sustainability of national economic activities. This study aims to analyze the strategic roles of financial authority policies—specifically the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia (BI)—in mitigating risks within financial institutions and maintaining financial system stability in Indonesia. The research methodology employed is qualitative with a literature review (library research) approach, involving the analysis of scientific journals, regulations, and relevant official reports. The findings indicate that OJK plays a central role in microprudential supervision and consumer protection, while Bank Indonesia focuses on macroprudential policies and monetary stability. Although policy implementation has successfully reduced Non-Performing Loan (NPL) levels and optimized liquidity, this study identifies significant challenges, such as rapid digital financial innovation, weak

inter-agency coordination, and low public financial literacy, which trigger the proliferation of illegal financial institutions. Stronger synergy between authorities and the adaptation of technology-based regulations are key to addressing risk dynamics in the digital era.

Keywords: *Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia, Risk Management, Financial System Stability, Financial Institutions.*

PENDAHULUAN

Stabilitas sistem keuangan merupakan kondisi ketika sistem keuangan mampu menjalankan fungsi intermediasi secara efektif, mengalokasikan sumber dana secara efisien, serta mampu menyerap berbagai guncangan (*shock*) yang muncul dari dalam maupun luar perekonomian tanpa mengganggu kegiatan sektor riil. Bank Indonesia menyatakan bahwa stabilitas sistem keuangan sangat penting untuk menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi suatu negara. Kondisi ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain stabilitas ekonomi makro, lembaga keuangan yang dikelola dengan baik, sistem pengawasan yang efektif, serta sistem pembayaran yang aman dan dapat diandalkan. Dalam menjaga stabilitas tersebut, Bank Indonesia menerapkan berbagai strategi seperti peningkatan regulasi dan standar, penguatan riset dan pengawasan, peningkatan kerja sama antar lembaga, serta pembentukan jaringan pengaman dan mekanisme penyelesaian krisis (Wahyudi et al., 2019).

Dalam proses pembangunan ekonomi, bank dan lembaga keuangan memiliki peran yang sangat penting. Lembaga keuangan berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat, penyalur dana kepada pihak yang membutuhkan, penyedia berbagai

layanan keuangan, serta pengelola risiko keuangan. Melalui fungsi tersebut, lembaga keuangan membantu mengalokasikan sumber daya keuangan secara efisien untuk membiayai berbagai kegiatan investasi yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, akses terhadap layanan keuangan juga memungkinkan individu maupun perusahaan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan aktivitas ekonomi secara lebih luas (Ismamudi et al., 2023).

Namun demikian, aktivitas lembaga keuangan tidak terlepas dari berbagai risiko. Risiko dalam lembaga keuangan merupakan kemungkinan terjadinya kerugian finansial akibat ketidakpastian dalam aktivitas ekonomi dan keuangan. Risiko tersebut dapat bersumber dari berbagai faktor seperti perubahan kondisi pasar, kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya, keterbatasan likuiditas, maupun gangguan operasional dalam lembaga keuangan. Secara umum, risiko yang sering dihadapi lembaga keuangan meliputi risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko yang efektif sangat diperlukan agar lembaga keuangan mampu mengidentifikasi, mengukur, serta mengendalikan potensi risiko yang

muncul sehingga dapat meminimalkan kerugian serta menjaga stabilitas sistem keuangan (Gai et al., 2024).

Dalam upaya mengawasi dan mengatur sektor keuangan di Indonesia, pemerintah mendirikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang independen dan bertugas mengatur serta mengawasi berbagai kegiatan di bidang jasa keuangan. Pembentukan OJK dimulai dari tugas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang menyatakan bahwa perlu dibentuk sebuah lembaga pengawas sektor keuangan yang independen. Ketentuan tersebut kemudian diubah menjadi bentuk nyata dengan didirikannya OJK pada tahun 2011. OJK menjalankan tugasnya dengan bekerja sama dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan lembaga lainnya yang terkait, agar stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga. Selain memantau lembaga keuangan, OJK juga bertugas melindungi kepentingan masyarakat dalam sektor jasa keuangan, seperti menangani keluhan yang diajukan oleh masyarakat yang merasa dirugikan oleh lembaga keuangan (Nurdin et al., 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, kebijakan yang diterapkan oleh otoritas keuangan seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta mengurangi berbagai risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan. Melalui regulasi, pengawasan, serta kebijakan yang tepat, otoritas keuangan

dapat mendorong penerapan manajemen risiko yang lebih efektif pada lembaga keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui peran kebijakan otoritas keuangan dalam mengurangi risiko pada lembaga keuangan, serta (2) menganalisis efektivitas kebijakan tersebut dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Lembaga Keuangan

Lembaga Keuangan merupakan institusi yang memiliki peran strategis dalam sistem perekonomian modern, khususnya dalam mengelola aliran dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*). Secara umum, lembaga keuangan didefinisikan sebagai badan usaha yang kegiatan utamanya bergerak di bidang keuangan, baik dalam menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan kembali dana tersebut, maupun melakukan kedua fungsi tersebut secara simultan (Sari, 2018).

Dalam perspektif teori intermediasi keuangan (*financial intermediation theory*), lembaga keuangan berfungsi sebagai perantara yang mampu mengurangi asimetri informasi antara kreditur dan debitur. Peran ini penting untuk mencegah terjadinya kegagalan pasar (*market failure*) serta meningkatkan efisiensi dalam alokasi sumber daya ekonomi. Selain itu, lembaga keuangan juga berkontribusi dalam menurunkan biaya transaksi, meningkatkan likuiditas, dan menyediakan berbagai instrumen

keuangan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

Di Indonesia, lembaga keuangan diklasifikasikan menjadi lembaga keuangan bank dan non-bank. Secara fungsional, lembaga ini tidak hanya menjalankan fungsi intermediasi, tetapi juga fungsi pembayaran, penyimpanan nilai, pengelolaan risiko, serta penyedia informasi keuangan. Peran yang beragam ini membuktikan bahwa lembaga keuangan merupakan salah satu faktor pendukung utama dalam menjaga stabilitas sistem ekonomi.

Seiring perkembangan ekonomi digital, lembaga keuangan mengalami transformasi melalui pemanfaatan teknologi (*financial technology*) yang memperluas akses layanan keuangan. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan, tetapi juga memperkuat efisiensi organisasi melalui integrasi manajemen risiko dan pengambilan keputusan strategis (Rahayuningsih, 2025). Dengan demikian, lembaga keuangan memiliki peran yang semakin luas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Risiko pada Lembaga Keuangan

Dalam menjalankan aktivitasnya, lembaga keuangan menghadapi berbagai jenis risiko yang dapat memengaruhi kinerja dan keberlangsungan usaha. Risiko tersebut meliputi risiko kredit, likuiditas, pasar, operasional, hingga risiko sistemik yang dapat berdampak luas terhadap stabilitas keuangan (Fadhilah et al., 2025). Oleh karena itu, risiko perlu dikelola secara

sistematis melalui penerapan manajemen risiko yang efektif.

Manajemen risiko tidak hanya berfungsi untuk meminimalkan potensi kerugian, tetapi juga berperan dalam meningkatkan efisiensi operasional dan ketahanan lembaga keuangan terhadap berbagai tekanan ekonomi (Rahayuningsih, 2025). Risiko kredit menjadi salah satu risiko utama, terutama dalam sektor perbankan, karena berkaitan dengan ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Risiko ini juga memiliki karakteristik khusus pada perbankan syariah yang menggunakan berbagai akad pembiayaan.

Dalam konteks keuangan syariah, pengelolaan risiko memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif karena harus memperhatikan aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan model manajemen risiko yang terintegrasi dan mampu mengakomodasi berbagai jenis risiko secara holistik (Mas'ut et al., 2023).

Selain itu, perkembangan teknologi memunculkan risiko baru seperti risiko operasional berbasis sistem, risiko keamanan siber, serta risiko kredit digital pada layanan fintech lending (Ngamal & Perajaka, 2021). Hal ini menuntut lembaga keuangan untuk menerapkan sistem manajemen risiko yang adaptif dan berbasis teknologi guna menjaga stabilitas dan keberlangsungan usaha.

Otoritas Keuangan

Otoritas keuangan merupakan lembaga independen yang memiliki kewenangan dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran ini sangat penting untuk memastikan bahwa aktivitas lembaga keuangan berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan tidak menimbulkan risiko sistemik (Harimurti, 2024).

Di Indonesia, peran tersebut dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengawasi sektor pasar modal, perbankan, dan lembaga keuangan non-bank secara terintegrasi. Pembentukan OJK merupakan upaya untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif dan terkoordinasi. Selain itu, OJK juga memiliki peran dalam melindungi konsumen serta menjaga transparansi dan integritas sektor keuangan (Diba et al., 2019).

Selain OJK, Bank Indonesia memiliki tanggung jawab dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran, termasuk pengendalian inflasi dan nilai tukar. Dalam konteks makroprudensial, BI juga berperan dalam mengantisipasi risiko sistemik yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Pada lembaga keuangan syariah, pengawasan juga dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan bahwa seluruh aktivitas sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya berbagai lembaga pengawas tersebut, tercipta sinergi yang mendukung stabilitas dan keberlanjutan sistem keuangan.

Kebijakan Pengawasan dan Regulasi

Kebijakan pengawasan dan regulasi merupakan instrumen utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta melindungi kepentingan masyarakat (Sari, 2018). Regulasi yang efektif tidak hanya berfungsi untuk mengendalikan risiko, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Salah satu bentuk kebijakan yang penting adalah pengaturan prudensial yang mencakup pemenuhan modal minimum, pengelolaan risiko, serta penilaian tingkat kesehatan lembaga keuangan. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa lembaga keuangan memiliki ketahanan dalam menghadapi berbagai tekanan ekonomi. Dalam praktiknya, kebijakan ini juga mengacu pada standar internasional seperti Basel III yang menekankan pentingnya pengelolaan likuiditas dan kecukupan modal (Panjaitan & Lisdiono, 2023).

Selain itu, penerapan Good Corporate Governance (GCG) menjadi aspek penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan internal (*fraud*). Prinsip GCG meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran yang harus diterapkan secara konsisten oleh lembaga keuangan. Dalam era digital, regulasi juga berkembang untuk mengatur risiko teknologi informasi dan keamanan siber. Otoritas keuangan, khususnya OJK, telah mengeluarkan kebijakan yang mengatur perlindungan data dan pengelolaan risiko digital (Ngamal & Perajaka, 2021). Oleh karena itu, kebijakan regulasi harus bersifat

adaptif, preventif, dan mampu mengikuti dinamika perkembangan sektor keuangan (Harimurti, 2024).

Teori Stabilitas Sistem Keuangan

Stabilitas sistem keuangan adalah kondisi di mana semua bagian dalam sistem keuangan, seperti lembaga keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, bisa berjalan dengan baik dan mendukung berbagai kegiatan ekonomi secara maksimal. Sistem keuangan yang stabil mampu mengalokasikan dana secara efisien, mengelola risiko dengan baik, serta menyerap guncangan ekonomi tanpa menimbulkan krisis (Sari, 2018). Selain itu, stabilitas sistem keuangan juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga dalam mengelola risiko secara menyeluruh, baik risiko kredit, pasar, maupun operasional (Gojali, 2022).

Namun demikian, stabilitas sistem keuangan sering kali menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah fenomena *moral hazard*. Moral hazard terjadi ketika lembaga keuangan mengambil risiko yang berlebihan karena adanya ekspektasi bahwa mereka akan diselamatkan oleh pemerintah jika mengalami kegagalan (Harimurti, 2024). Pengalaman krisis ekonomi tahun 1997 di Indonesia menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan regulasi dapat menyebabkan runtuhnya sistem keuangan secara menyeluruh. Krisis tersebut menjadi pelajaran penting bagi pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan dan membangun kerangka kebijakan yang terintegrasi.

Pada konteks ini, peran otoritas keuangan menjadi sangat vital dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Selain itu, penerapan strategi manajemen risiko yang efektif pada masing-masing lembaga keuangan juga terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan (Hartati et al., 2024). Melalui kebijakan yang tepat, pengawasan yang efektif, serta koordinasi antar lembaga, otoritas keuangan dapat menciptakan sistem yang mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi, baik yang bersifat domestik maupun global. Oleh karena itu, stabilitas sistem keuangan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga, tetapi merupakan hasil dari sinergi antara berbagai pihak dalam sistem ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*) yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber data sekunder, seperti jurnal ilmiah, buku teks, laporan penelitian, serta peraturan perundang-undangan terkait kebijakan otoritas keuangan dan manajemen risiko. Pemilihan metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai peran strategis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia dalam memitigasi risiko pada lembaga keuangan berdasarkan sintesis teori serta hasil penelitian terdahulu. Data yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis secara deskriptif untuk mengkaji implementasi kebijakan, hambatan

dalam pengawasan, serta dampak nyata regulasi otoritas keuangan terhadap stabilitas dan profil risiko pada lembaga keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan peran dan kewenangan tersebut, OJK menjalankan berbagai bentuk kebijakan dalam mengatur sektor jasa keuangan, yang meliputi regulasi perbankan, manajemen risiko, pengawasan lembaga keuangan, serta perlindungan konsumen. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didirikan pada tahun 2013 sebagai lembaga independen berdasarkan peraturan pemerintah yang ditugaskan untuk mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan, termasuk industri perbankan, oleh pemerintah Indonesia (Makur & Astutik, 2023). Pembentukan OJK didorong oleh kekhawatiran mengenai apakah Bank Indonesia secara efektif menjalankan fungsi pengawasannya. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia dianggap tidak berhasil dalam mengawasi industri perbankan: banyak bank ditutup selama krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997. Pemerintah yang dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie kemudian membuat rancangan undang-undang yang memberikan kemandirian kepada bank sentral. Namun, konsep kemandirian ini juga melibatkan pemisahan tugas pengawasan perbankan dari Bank Indonesia (Samuel dkk., 2024). Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, OJK perlu bekerja sama dengan beberapa lembaga lain, seperti Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Menteri Keuangan, serta Presiden (Faizah dkk, 2024).

OJK terdiri dari struktur organisasi, yang mencakup divisi dan unit yang bertanggung jawab atas pengawasan setiap sektor di bidang jasa keuangan secara menyeluruh. OJK memiliki wewenang untuk mengawasi dan menetapkan aturan yang lebih luas dalam setiap tahap sektor jasa keuangan, seperti perbankan, pasar modal, dan asuransi. OJK juga memberi wewenang kepada dirinya sendiri untuk membuat aturan, kebijakan, dan panduan yang mengatur setiap bagian dari sektor keuangan, semuanya bertujuan menciptakan lingkungan yang stabil, jujur, dan adil bagi para pelaku pasar. OJK mengikuti proses bertahap dalam menerapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan: pengawasan dan pemantauan, tanggapan/tindak lanjut, dan penegakan/pelaksanaan (Tanjung et al., 2024).

Tugas dan kewenangan OJK dalam mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk upaya pencegahan dan penindakan terhadap investasi ilegal, secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Pasal 6 UU OJK disebutkan bahwa OJK memiliki fungsi, tugas, dan wewenang dalam pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank (IKNB), termasuk asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan jasa keuangan lainnya. Secara lebih spesifik, Pasal 8 huruf c UU OJK menegaskan bahwa OJK berwenang melakukan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan agar

senantiasa berada dalam kondisi sehat serta melakukan perlindungan terhadap konsumen jasa keuangan. Perlindungan konsumen inilah yang menjadi dasar bagi OJK untuk bertindak dalam mencegah praktik investasi ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas. Selain itu, dalam Pasal 28 UU OJK, ditegaskan pula bahwa OJK dapat mengambil tindakan tertentu untuk mencegah kerugian yang lebih besar terhadap konsumen, termasuk memberikan peringatan terhadap aktivitas yang mencurigakan atau berpotensi melanggar hukum. Dalam menjalankan fungsi regulasi perbankan, OJK menetapkan berbagai kebijakan yang mengatur operasional bank, seperti ketentuan permodalan minimum, penyaluran kredit, serta prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Regulasi ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem perbankan serta mencegah terjadinya krisis keuangan akibat pengelolaan yang tidak sehat.

Selain itu, OJK juga melakukan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan ini dilakukan melalui evaluasi laporan keuangan, audit, serta pemberian sanksi terhadap lembaga yang melanggar ketentuan. Dengan adanya pengawasan ini, diharapkan seluruh lembaga keuangan dapat beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Sebagai otoritas yang memiliki kewenangan penuh dalam mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memegang peran yang sangat penting

dalam menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan nasional, termasuk dalam hal pengawasan terhadap bank digital. Pengawasan berbasis risiko memungkinkan OJK untuk melakukan identifikasi dan mitigasi risiko sejak dini, khususnya risiko-risiko yang dapat mengancam kepentingan nasabah, stabilitas keuangan, maupun integritas lembaga perbankan itu sendiri. Dalam konteks bank digital, ancaman seperti keamanan data pribadi nasabah, potensi penipuan digital, dan keterlibatan tidak langsung dengan skema investasi ilegal menjadi fokus pengawasan yang tidak bisa diabaikan. Melalui metode ini, OJK dapat memprioritaskan upaya pencegahan terhadap risiko yang lebih besar, seperti mencegah agar layanan bank digital tidak digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk membangun jaringan investasi ilegal berkedok layanan keuangan berbasis teknologi. Dengan demikian, pengawasan berbasis risiko menjadi pilar utama dalam upaya menjaga keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan bank digital (Nugraha et al.,2025). Dalam aspek perlindungan konsumen, OJK memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat dari berbagai praktik keuangan yang merugikan, seperti investasi ilegal dan pinjaman online ilegal. OJK juga menyediakan layanan pengaduan bagi konsumen serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar lebih memahami risiko dalam menggunakan produk dan layanan keuangan.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada lembaga keuangan dilakukan melalui fungsi pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh sektor jasa keuangan, baik perbankan maupun lembaga keuangan non-bank. Dalam praktiknya, OJK menerapkan kebijakan melalui mekanisme pengawasan, pemeriksaan, serta penegakan aturan guna memastikan lembaga keuangan beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, kebijakan tersebut juga diwujudkan dalam upaya perlindungan konsumen serta peningkatan stabilitas sistem keuangan, meskipun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kompleksitas kegiatan keuangan, serta tingkat kepatuhan lembaga keuangan yang belum optimal (Simanjanjora et al., 2023).

OJK menerapkan dua metode pengawasan perbankan yang terpadu, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan tidak langsung melibatkan pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu melalui inspeksi langsung di kantor pusat dan cabang bank, untuk memastikan bahwa bank mematuhi peraturan perundang-undangan, menjaga kualitas manajemen, serta menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian. Di sisi lain, pengawasan jarak jauh dilakukan dengan menganalisis data dan informasi yang diberikan secara rutin oleh bank, seperti laporan keuangan, rasio kesehatan bank, indikator risiko, serta memantau sistem pelaporan online yang membantu

mengetahui dini tanda-tanda keanehan (Arifin 2023 dalam Muflikh 2025). OJK juga memiliki wewenang administratif yang luas, seperti memberikan atau mencabut izin usaha bank, menyetujui atau menolak pengangkatan anggota direksi dan dewan komisaris, menetapkan panduan teknis terkait pengelolaan risiko dan tata kelola perusahaan, serta memberikan sanksi administratif atau melaporkan pelanggaran berat ke sistem peradilan pidana jika ditemukan tindakan pidana (Sinaga, 2023). OJK juga mengembangkan sistem pengawasan khusus terhadap bank syariah dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah yang merujuk pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), guna memastikan legalitas akad-akad perbankan serta kesesuaian seluruh kegiatan operasional dengan nilai-nilai syariah yang berlaku (Nur A, 2022). Pengawasan ini tidak hanya mencakup aspek administratif dan prosedural, tetapi juga menyentuh substansi hukum dalam memastikan bahwa produk dan layanan perbankan syariah tidak menyimpang dari ketentuan fiqh muamalah. Langkah pengawasan khusus terhadap bank syariah menunjukkan bahwa OJK memainkan peran ganda sebagai regulator administratif sekaligus sebagai pelindung kepatuhan terhadap hukum substantif di sektor keuangan berbasis syariah. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas industri keuangan yang terdigitalisasi, terutama dengan kemunculan fintech syariah dan digital banking berbasis syariah, peran OJK

menjadi semakin penting dalam membangun sistem pengawasan yang adaptif, berbasis teknologi, serta tetap menjamin prinsip keadilan, kepatuhan hukum, dan perlindungan konsumen yang sesuai dengan nilai-nilai syariah dan nasional.

Kendala dalam pengawasan lembaga keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghadapi tantangan kompleks dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap sektor perbankan nasional. Salah satu tantangan utama adalah pesatnya inovasi keuangan digital yang sering kali melampaui kesiapan regulasi. Munculnya berbagai entitas baru seperti neobank, layanan digital lending, dan sistem pembayaran berbasis aplikasi menuntut OJK untuk secara cepat menyesuaikan regulasi serta memperkuat instrumen pengawasan berbasis teknologi. Ketidakseimbangan antara kecepatan inovasi dan respons regulatif membuka ruang risiko hukum yang tidak sepenuhnya terjangkau oleh pengawasan konvensional. Tantangan lain yang bersifat struktural muncul dari lemahnya koordinasi lintas lembaga, khususnya antara OJK, Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Masing-masing memiliki mandat dan sistem kerja tersendiri, namun dalam praktik pengawasan dan penanganan krisis, sinergi yang solid sangat dibutuhkan. Sayangnya, hambatan dalam integrasi pelaporan data dan perbedaan pendekatan kebijakan masih kerap mengganggu kecepatan dan ketepatan respons. Hal ini berimplikasi langsung pada efektivitas pengawasan

hukum, karena dalam kasus pelanggaran kompleks dibutuhkan kolaborasi institusional yang terpadu dan berbasis data real-time. Kurangnya platform terpadu serta belum harmonisnya kerangka hukum antar lembaga membuat deteksi dini dan mitigasi risiko kehilangan daya respons yang cepat dan presisi (Arifin, 2023 dalam Muflikh, 2025).

Maraknya lembaga keuangan ilegal menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengawasan OJK belum sepenuhnya efektif, terutama dalam menjangkau aktivitas keuangan berbasis digital dan masyarakat dengan literasi keuangan rendah. Lembaga keuangan ilegal yang tidak terawasi oleh OJK bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti skema investasi palsu, penawaran pinjaman tanpa jaminan yang merugikan pengguna, hingga organisasi yang tidak sah beroperasi layaknya bank tanpa izin resmi. Saat ini yang sedang sangat ramai diperbincangkan adalah dalam bentuk pinjaman online, atau disebut juga pinjol. Para pelaku sering memanfaatkan kelemahan dan kurangnya pengetahuan konsumen agar bisa mencapai tujuan mereka.

Salah satu praktik investasi ilegal adalah PT Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS), yang menjanjikan tingkat pengembalian yang tidak realistis kepada para investor. Kasus ini menunjukkan bahwa pengawasan masih lemah dan literasi keuangan masyarakat masih rendah, yang semakin mempertegas urgensi peran OJK dalam perlindungan konsumen. OJK, sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan

sistem regulasi dan pengawasan terpadu atas setiap kegiatan di sektor jasa keuangan, diberi mandat berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK untuk melindungi investor sebagai konsumen produk investasi. Perkembangan financial technology (fintech) juga menjadi tantangan bagi OJK dalam melakukan pengawasan, terutama terhadap pinjaman online ilegal. Di satu sisi, fintech memberikan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan risiko jika tidak diawasi secara optimal. Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta literasi keuangan masyarakat agar implementasi kebijakan OJK dapat berjalan secara optimal dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Dampak Kebijakan Lembaga Keuangan terhadap Risiko

Kebijakan yang diterapkan oleh lembaga keuangan, baik melalui instrumen moneter maupun regulasi makroprudensial, memiliki peran penting dalam memengaruhi tingkat risiko dalam sistem keuangan. Dari sisi positif, kebijakan tersebut mampu menurunkan risiko kredit, khususnya melalui pengaturan suku bunga dan instrumen seperti Giro Wajib Minimum (GWM) yang mendorong bank untuk lebih selektif dalam menyalurkan kredit, sehingga tingkat kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) dapat ditekan (Zainuri & Arthasari, 2021). Selain itu, kebijakan makroprudensial juga berkontribusi dalam meningkatkan

stabilitas sistem keuangan dengan cara meredam risiko sistemik, sehingga sistem keuangan menjadi lebih tahan terhadap guncangan ekonomi (Zainuri & Arthasari, 2021).

Kebijakan lembaga keuangan juga berperan dalam mengoptimalkan pengelolaan likuiditas perbankan melalui pengaturan Loan to Deposit Ratio (LDR) dan instrumen lainnya, yang membantu bank menjaga keseimbangan antara penghimpunan dana dan penyaluran kredit sehingga risiko likuiditas dapat diminimalkan (Zainuri & Arthasari, 2021). Di samping itu, regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penerapan manajemen risiko yang lebih baik, mulai dari proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, hingga pengendalian risiko, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan kinerja keuangan bank secara keseluruhan. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko yang baik berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan (Rahma & Nurfauziah, 2022).

Namun demikian, kebijakan lembaga keuangan juga memiliki dampak negatif terhadap risiko apabila tidak diterapkan secara optimal. Kebijakan moneter yang terlalu ekspansif dapat mendorong peningkatan penyaluran kredit secara berlebihan sehingga berpotensi meningkatkan risiko kredit di masa depan (Zainuri & Arthasari, 2021). Selain itu, adanya kebijakan yang menjamin stabilitas

sistem keuangan dapat menimbulkan moral hazard, di mana pelaku industri cenderung mengambil risiko lebih besar karena merasa terlindungi oleh regulasi (Zainuri & Arthasari, 2021). Risiko likuiditas juga dapat meningkat apabila pengaturan seperti LDR tidak dilakukan secara tepat, yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara dana yang tersedia dan kredit yang disalurkan (Zainuri & Arthasari, 2021).

Di sisi lain, meskipun kebijakan telah dirancang untuk mengendalikan risiko, berbagai jenis risiko seperti risiko kredit, likuiditas, dan operasional tetap dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan apabila tidak dikelola dengan baik (Rahma & Nurfauziah, 2022). Selain itu, terdapat trade-off antara pengendalian risiko dan profitabilitas, di mana kebijakan yang terlalu ketat dapat membatasi ekspansi kredit dan menurunkan keuntungan, sedangkan kebijakan yang terlalu longgar justru meningkatkan potensi risiko (Rahma & Nurfauziah, 2022). Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan dalam perumusan dan implementasi kebijakan agar tujuan stabilitas dan pertumbuhan dapat tercapai secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa otoritas keuangan memegang peranan vital dalam menjaga resiliensi sistem keuangan nasional melalui dua fungsi utama yang saling melengkapi. Pertama, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjalankan fungsi pengawasan

mikroprudensial yang ketat melalui metode *on-site* dan *off-site supervision* guna memastikan lembaga keuangan beroperasi sesuai prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Kedua, Bank Indonesia berperan dalam menjaga stabilitas makroprudensial untuk menyerap guncangan ekonomi dan mencegah risiko sistemik.

Meskipun kebijakan yang diterapkan telah memberikan dampak positif terhadap penurunan risiko kredit dan perbaikan tata kelola (*Good Corporate Governance*), efektivitasnya masih terhambat oleh beberapa kendala struktural. Inovasi *fintech* yang bergerak lebih cepat daripada regulasi, serta ego sektoral dalam koordinasi antara OJK, BI, dan LPS, menjadi celah munculnya risiko baru. Selain itu, maraknya investasi dan pinjaman online ilegal menunjukkan bahwa perlindungan konsumen harus dibarengi dengan peningkatan literasi keuangan masyarakat secara masif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum yang lebih adaptif dan integrasi data *real-time* antarlembaga untuk menciptakan ekosistem keuangan yang stabil, transparan, dan aman.

DAFTAR PUSTAKA

Diba, N. F., Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2019). Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Di Indonesia. *Ekspose: Jurnal*

- Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 18(2), 868-876.
- Fadhilah, A. N., Fauziyah, U., Hasanah, Y. R., Saputra, M. A., Mughni, J. A., & Fauziah, R. (2025). Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko di Lembaga Keuangan Syariah: Studi Kasus BPR Syariah. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)*, 3(2), 131-140.
- Faizah, N., Ratih, D., Mafudloh, K. E. A., & Abadi, M. T. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam menjaga stabilitas dan keamanan sistem keuangan. *Jurnal Ilmiah Research and Development Student*, 2(1), 135-144.
- Gai, A. M., Putri, A. N., Hamzah, Z. Z., & Sukriyah. (2024). *Manajemen risiko keuangan: Strategi untuk menghadapi ketidakpastian*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Gojali, D. (2022). Manajemen Risiko Keuangan Dalam Tinjauan Islam. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 4(1), 181-202.
- Harimurti, D. A. (2024). Eksistensi OJK Pada Lembaga Keuangan di Indonesia. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(2), 181-196.
- Hartati, N., Rahmah, Y. F., & Qodariah, A. (2025, August). Pengaruh efektivitas strategi manajemen risiko terhadap kinerja keuangan lembaga keuangan syariah (studi kasus: Bank Syariah Indonesia tahun 2021-2024). In *Gunung Djati Conference Series* (Vol. 56, pp. 82-88).
- Ismamudi, I., Hartati, N., & Sakum, S. (2023). Peran bank dan lembaga keuangan dalam pengembangan ekonomi: Tinjauan literatur. *Jurnal Akuntansi Neraca*, 1(2), 35-44.
- Makur, A., & Astutik, S. (2023). Analisis peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan dan regulasi industri perbankan di Indonesia. *Gemah Ripah: Jurnal Bisnis*, 3 (02), 42-46.
- Mas'ut, M., Mustofa, M. S. ., Dianto, A. Y., & Udin, M. F. (2023). Model Manajemen Resiko pada Lembaga Keuangan Syariah. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(3), 725-740.

- Muflikh, A. A. M., & Baidhowi, B. (2025). Peran OJK Dalam Pengawasan Hukum Terhadap Praktik Perbankan Di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3).
- Ngamal, Y., & Perajaka, M. A. (2021). Penerapan Model Manajemen Risiko Teknologi Digital di Lembaga Perbankan Berkaca pada Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan Indonesia. *Administrator*, 2, 59-74.
- Nugraha, N. S., & Alfarizky, H. M. (2025). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Bank Digital Untuk Mencegah Praktik Investasi Ilegal. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(2).
- Nur, A. (2022). Implementasi Prinsip Syariah dalam Pengawasan Perbankan Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 4(3), 1125–1133.
- Nurdin, A. A., Darussalam, R. F., & Asri, M. R. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Dan Pengaturan Lembaga Keuangan Di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4).
- Panjaitan, S. A., & Lisdiono, P. . (2024). Evaluasi Manajemen Risiko Likuiditas untuk Resiliensi Bank XYZ. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 8(3), 2760-2770.
- Rahayuningsih, W. (2025). Mengkaji Pengaruh Manajemen Risiko Keuangan Terhadap Kinerja Organisasi: Studi Kualitatif Pada Lembaga Keuangan Di Indonesia. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 13(1).
- Rahma, F. N., & Nurfauziah. (2022). Pengaruh manajemen risiko terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia. *Selekta Manajemen: Jurnal Mahasiswa Bisnis & Manajemen*, 1(2), 143–158.
- Samuel, Y., Kardinata, H., & Hutauruk, R. (2024). Fungsi dan Kewenangan OJK dalam Pengawasan Kesehatan Bank. *Wajah Hukum*, 8(1), 363-371.
- Sari, A. A. (2018). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia. *Supremasi Jurnal Hukum*, 1(1), 24-34.

- Simanjourang, J. S., & Nisa, F. L. (2023). Implementasi fungsi pengaturan serta pengawasan pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap perbankan. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(7).
- Sinaga, O. C. S. H. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Memblokir Uang Hasil Perjudian Online di Indonesia. *Visi Sosial Humaniora*, 4(2), 18–28.
- Tanjung, A. A., Ariza, D., Nababan, F., Siboro, R. P., & Hasyim, H. (2024). Kritikalitas Pembagian Fungsi Pengawasan Dan Regulasi Antara Bank Indonesia, OJK, Dan LPS. *Akuntansi Dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global*, 1(2), 84-101.
- Wahyudi, S. T., Nabella, R. S., & Badriyah, N. (2019). Analisis pengaruh siklus keuangan terhadap stabilitas sistem keuangan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20(2), 87-95.
- Zainuri, Z., & Arthasari, T. (2021). Efektifitas kebijakan moneter dan makroprudensial sebagai pengendali risiko kredit perbankan di indonesia. *AKUNTABEL: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 18(3), 585-593.

